



bank artos

PT BANK ARTOS INDONESIA TBK

( "Perseroan" )

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")**

Direksi PT Bank Artos Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Coral Room, Lantai 3  
Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta Pusat

**Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:*

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:*

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi per tanggal 31 Desember 2019 termasuk Penempatan Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai per tanggal 31 Desember 2019.

3. Menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi, dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:*

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta mengusulkan kepada Rapat untuk penetapan besarnya bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat:*

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyetujui perubahan pada susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima:*

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

*Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam:*

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 (1) UUPT, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("POJK Nomor 32/POJK.04/2014") dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan bermaksud untuk merubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pasal 1 mengenai Nama dan Kedudukan Perseroan;
- Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan penyesuaian kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK 32/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada Rapat dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 8 April 2020 pukul 16.00 WIB. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila Pemegang Saham bermaksud melakukan hal tersebut. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
5. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Bank Artos Indonesia Tbk  
Gedung Bank Artos  
Jl. Otto Iskandardinata No. 18  
Bandung 40171  
Indonesia  
Telp. +62 22 – 4200 202, Fax. +62 22 – 4200 401  
U.p. Sekretaris Perusahaan

6. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah ditutupnya registrasi tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 23 Maret 2020  
PT Bank Artos Indonesia Tbk  
Direksi

Media Ind, 3 Klm x 260 mm